



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 713 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN  
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11, Pasal 16, Pasal 21 ayat (3), Pasal 46 ayat (3), Pasal 47 ayat (4), Pasal 52, dan Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, perlu menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden, perlu membentuk Panitia Antar Kementerian dalam setiap penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah;
- c. bahwa mereka yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dinilai mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Panitia Antar Kementerian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pembentukan Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL.

KESATU : Membentuk Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disebut Panitia Antar Kementerian dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Antar Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. memberikan masukan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah;
2. merumuskan substansi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah;
3. menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah; dan
4. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri Agama paling lambat 1 (satu) bulan setelah penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah ini selesai dilakukan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tahun anggaran 2017.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 September 2017

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 713 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA ANTAR KEMENTERIAN  
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH  
TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN  
2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL

Susunan Personalia Panitia Antar Kementerian:

- a. Pengarah : Lukman Hakim Saifuddin
- b. Penanggung Jawab : Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si
- c. Ketua : Prof. Ir. Sukoso, M.Sc., Ph.D
- d. Sekretaris : Prof. Dr. H. Achmad Gunaryo, M.Soc., Sc
- e. Anggota:
  1. Prof. Dr. H. R. Agus Sartono : Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
  2. Dr. Muhammad Saptamuri, S.H., M.A, M.Kn. : Kementerian Sekretariat Negara
  3. Hanung Cahyono, SH., LL.M : Kementerian Sekretariat Negara
  4. Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M. Hum. : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  5. Dr. Drs. Karjono, S.H., M.Hum. : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  6. Drs. Karyanto Suprih, M.M. : Kementerian Perdagangan
  7. Drs. Iman Pambagy, M.A. : Kementerian Perdagangan
  8. Ir. Frida Adiati, M.Sc. : Kementerian Perdagangan
  9. Dr. Dra. Agusdini Banun S, Apt, MARS. : Kementerian Kesehatan
  10. Yudi Yudistira A, S.H., M.Hum. : Kementerian Kesehatan
  11. Made Arya Wijaya : Kementerian Keuangan
  12. Mujibudda'wah : Kementerian Keuangan
  13. Budi Djanu Purwanto, S.H., M.H. : Badan POM RI
  14. Dra. Meutia, Apt. : Badan POM RI
  15. Mimin Jiwo Winanti, S.Si., Apt. : Badan POM RI
  16. Ir. Abdul Rochim, M.Si : Kementerian Perindustrian
  17. Bambang Gunadi, S.H., M.Si : Kementerian Perindustrian
  18. Ir. Hari Priyono, M.Si. : Kementerian Pertanian
  19. Drh.I Ketut Diarmita, MP. : Kementerian Pertanian
  20. Mayerfas : Kementerian Luar Negeri
  21. Salman Al Farisi, S.E. : Kementerian Luar Negeri
  22. Donny Purnomo J.E. : Badan Standardisasi Nasional

- |                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| 23. Ika Arlina Prabowo           | Badan Standardisasi Nasional |
| 24. Siti Aminah, S.Ag, M.Pd.     | Kementerian Agama            |
| 25. Anang Kusmawadi, S.H., M.Si. | Kementerian Agama            |
| 26. Imam Syaukani, S.Ag.,M.H.    | Kementerian Agama            |
| 27. Dra. Umi Nuraeni, Apt        | Kementerian Agama            |
| 28. Saan, M.H.                   | Kementerian Agama            |
| 29. Tyas Handayani, S.H          | Kementerian Agama            |
| 30. Sigit Setiono Eko, S.S.      | Kementerian Agama            |

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN